



**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM
LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING***



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**






SURAT PERNYATAAN

Nama : Trinov Gira T
NIM : E0015450

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH
DALAM LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO
PEER LENDING*** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya
saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan
dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak
benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan
penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum
(skripsi) ini.

Surakarta, 8 Januari 2020
Yang Membuat Pernyataan



Trinov Gira T
NIM, E0015450

MOTTO

“You will get what you trust, you have to keep believing”

(Penulis)



HALAMAN PERSEMPAHAN

Atas Berkat Tuhan Yang Maha Esa, karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya, Mama Rusdiana Tampublon dan Papa Humisar Sihite, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang telah diberikan dari kecil sampai sekarang.
2. Kepada Adik laki-laki saya Gray Sirosi yang telah memberikan semangat dan menemani saya dalam perjalanan hidup ini.
3. Teman-Teman perkuliahan UNS, Obie, Wandita Pramesthi, Robby, Ade, Surya Wahyu, Nayla Husnul, Puput Isty, Sandytias Dwi Putera, Akbar Syafaat dan lain-lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu.
4. Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata Desa Sumberejo Gunung Kidul yang telah menemani hari-hari saya saat KKN hingga sekarang.



ABSTRAK

Trinov Gira T. 2019. E0015450. PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING. Penulisan hukum (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending. Dengan pendekatan kualitatif, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum dan penelitian hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis di dalam penelitian hukum ini dengan cara studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan kepada Staff Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* OJK, sedangkan teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penulisan hukum lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dalam analisis ini ada 3 komponen utama, antara lain: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa perlindungan hukum OJK terhadap konsumen yang diimplementasikan melalui peran preventif dan peran represif berfokus pada *Fintech Lending* berbadan hukum legal maupun legal berdasarkan prinsip perlindungan konsumen yang tertuang dalam setiap regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan masih belum terlaksana dengan baik karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan kinerja Otoritas Jasa Keuangan yang kurang optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Perlindungan Data Pribadi; Pinjaman *Online*



ABSTRACT

Trinov Gira T. 2019. E0015337. FINANCIAL SERVICE AUTHORITY ROLE FORGIVING LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA CUSTOMER IN FINANCIAL TECHNOLOGY SERVICE BASED ON PEER TO PEER LENDING. Legal writing (thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This study aims to determine the role of the Financial Services Authority in providing legal protection to personal data of customers in Peer to Peer Lending-based Financial Technology services. With a qualitative approach, the primary legal materials used in this legal research are legislation relating to the Financial Services Authority. Secondary legal materials are used in the form of legal books and relevant legal research. Legal material collection techniques carried out by the author in this legal research by means of library studies and interviews conducted to the Staff of the Directorate of Regulation, Licensing and OJK Fintech Supervision, while the techniques of analyzing legal materials in this study use qualitative analysis models using, grouping, and selecting data obtained from writing field law, then relating it to theories, principles, legal principles obtained from library studies in this analysis, there are 3 main components, including: data reduction, data presentation, and drawing conclusions . Based on research and discussion, conclusions are drawn that OJK's legal protection to consumers which is implemented through a preventive role and repressive role focuses on Fintech Lending as a legal and legal entity based on the principle of consumer protection contained in every regulation issued by the Financial Services Authority. lack of legal awareness from the public and less than optimal performance of the Financial Services Authority in carrying out its functions and duties

Keywords: Financial Services Authority; Personal Data Protection; Online Loans

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas pertolongan dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending*". Penulisan Hukum ini merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini dibahas mengenai peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan *Fintech Peer to Peer Lending* dan problematika hukum terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan *Fintech Peer to Peer Lending*. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, memotivasi dan mendoakan sehingga penulisan hukum ini dapat selesai, yaitu kepada :


1. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan bimbingannya Penulis bisa menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) hingga selesai.
2. Rektor Universitas Sebelas Maret Bapak Prof Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani S.H.,M.M.
4. Bapak Dona Budi Kharisma, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah menginspirasi penulis dan memberikan bantuan, bimbingan, masukan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi).
5. Ibu Rahayu Subekti S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

6. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, atas bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh sahabat-sahabat Penulis, yaitu Obie, Wandita Pramesthi, Robby, Ade, Surya Wahyu, Nayla Husnul, Puput Isty, Sandytias Dwi Putera, Akbar Syafuat dan lain-lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu.
8. Keluarga KKN Sumberejo, Gunungkidul 2018 yang telah memberikan penulis sebuah kisah terbaik, bantuan dan pelajaran yang sangat berharga sebagai ketua kelompok.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Surakarta, 9 Januari 2020

Penulis



Trinov Gira T

NIM. E0015450

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT.....</i>	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi).....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Kerangka Teori	19
1. Tinjauan tentang Peranan.....	19
2. Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	19
3. Tinjauan tentang Regulasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem dan Transaksi Elektronik.....	26
4. Tinjauan tentang <i>Financial Technology</i>	39
5. Tinjauan tentang <i>Peer to Peer Lending</i>	45
B. Kerangka Pemikiran	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51

A. HASIL PENELITIAN	51
1. Profile Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ...	51
2. Struktur Organisasi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.	51
3. Fungsi dan Tugas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Terhadap <i>Financial Technology</i>	53
4. Profil Umum Satuan Tugas Waspada Investasi.....	55
5. Fungsi dan Tugas Satuan Tugas Waspada Investasi Terhadap <i>Financial Technology</i>	58
6. Tujuan Pembentukan Satgas Waspada Investasi.....	59
B. HASIL PEMBAHASAN	62
1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i>	64
2. Bentuk Pelanggaran Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i>	86
3. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i>	89
BAB IV PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gambar I : Model Analisis Interaktif	15
Gambar II : Kerangka Pemikiran.....	51
Gambar III : Contoh Daftar <i>Fintech</i> Legal per Oktober 2019	58
Gambar IV : Skema Peran Represif OJK terhadap <i>Fintech</i> <i>Lending Legal</i>	80
Gambar V : Skema Peran Represif OJK terhadap <i>Fintech</i> <i>Lending Illegal</i>	81
Gambar VI : Contoh Daftar <i>Fintech</i> Ilegal per November 2019.....	85
Gambar VII : Contoh Tindakan Melanggar Hukum Penyelenggara Pinjaman.....	88

